



PIMPINAN DPRK ACEH BESAR
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR 1 /PIM/DPRK/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
TENTANG GAMPOONG WISATA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH BESAR,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan ketentuan pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2028 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, maka perlu membentuk Tim Penyusunan Rancangan Qanun Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar tentang Gampong Wisata;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
 - Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Besar di Aceh;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun;
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :**
- KESATU** : Membentuk Tim Penyusunan Rancangan Qanun Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar tentang Gampong Wisata dengan susunan personalianya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Penyusunan Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang Gampong Wisata, sebagaimana tersebut pada diktum Kesatu, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. Mengumpulkan data, meninjau materi yang ada, dan mengkaji materi muatan rancangan qanun yang relevan serta sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. Menyusun naskah rancangan qanun secara utuh;
 - c. Melakukan pembahasan mendalam, baik secara umum maupun pasal per pasal dan menyetujui Bersama pokok-pokok dalam rancangan qanun Kabupaten Aceh Besar tentang Gampong Wisata;
 - d. Berkommunikasi dan berkonsultasi dengan kementerian, dinas, lembaga, atau pihak terkait lainnya untuk pengayaan materi.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusunan Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang Gampong Wisata bertanggungjawab kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Besar Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Jantho
 Pada Tanggal 12 Januari 2026 M
23 Rajab 1447 H



Lampiran : Keputusan Pimpinan DPRK Aceh Besar
 Nomor : 1 / PIM/ DPRK / 2026
 Tanggal : 12 Januari 2026 M
 23 Rajab 1447 H

Susunan Personalia Tim Penyusunan Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar
 Tentang Gampong Wisata

No	Nama	Jabatan Pokok	Kedudukan Dalam Tim
1	2	3	4
1.	Abdul Muchti, A.Md.	Ketua DPRK Aceh Besar	Penanggung Jawab
2.	Naisabur	Wakil Ketua DPRK Aceh Besar	Wakil Penanggung Jawab
3.	Muhsin, S.Si	Wakil Ketua DPRK Aceh Besar	Wakil Penanggung Jawab
4.	Ridha Hidayatullah, SH.I. MH	Ketua Badan Legislasi	Ketua
5.	Firdaus, SE.MM	Wakil Ketua Badan Legislasi	Wakil Ketua
6.	Fata Muhammad, S.Pd.I.MM	Sekretaris DPRK Aceh Besar	Sekretaris
7.	Dr. Yusran, S.Pd.I., M.A	Anggota Badan Legislasi	Anggota
8.	Maulana Akhbar	Anggota Badan Legislasi	Anggota
9.	H. Syahrizal, S.Kom	Anggota Badan Legislasi	Anggota
10.	Ruslan Effendi, SH.I	Anggota Badan Legislasi	Anggota
11.	Tgk. Irfan Siddiq, S.Pd	Anggota Badan Legislasi	Anggota
12.	Muslim	Anggota Badan Legislasi	Anggota
13.	Zulfikar, SH.,M.Kn	Anggota Badan Legislasi	Anggota
14.	Ardiansyah, SE.MM	Kabag. Persidangan dan Perundang - Undangan	Anggota
15.	Fachrurrizal, ST	Perisalah Legislatif Ahli Muda	Anggota
16.	Widya Arvinda, SE	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota

